



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Achmad Yani No. 51 Telp. (0283) 491270 Slawi 52412

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TEGAL  
Nomor : 420 / 04979 / 2006**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TEGAL**

Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan / pemerataan pendidikan diperlukan adanya pendirian sekolah baru yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat;  
b. bahwa dari persyaratan awal yang diajukan pemohon pendirian sekolah baru, setelah diverifikasi dinyatakan dapat disetujui untuk dimulainya operasionalisasi sekolah dimaksud;  
c. bahwa untuk pendirian sekolah baru yang dibentuk oleh masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a / U / 2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

Memperhatikan : Surat Yayasan Pendidikan Bhakti Praja Kabupaten Tegal, Nomor : 506/YPBP.28/IV/C.b/ 2006 tanggal 25 April 2006 perihal Permohonan Pendirian SMK Bhakti Praja Suradadi Kabupaten Tegal.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta / ijin operasional kepada :  
Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI PRAJA  
KABUPATEN TEGAL  
Nama Sekolah : SMK BHAKTI PRAJA SURADADI KABUPATEN  
TEGAL  
Kelompok : Teknologi dan Industri  
Program Keahlian : 1. Teknik Mesin  
2. Teknik Elektro  
Alamat Sekolah : Jl. Raya Suradadi Km 66 Kabupaten Tegal  
mulai Tahun Pelajaran 2006/2007 dapat menerima murid kelas I (satu) dengan ketentuan :

1. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan materiil;
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) semester, Penyelenggara Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah sebagaimana tersebut diktum pertama tidak melaksanakan dan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku maka akan diadakan peninjauan kembali terhadap persetujuan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 1 Juli 2006



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Ketua DPRD Kabupaten Tegal
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal
5. Kepala Bapeda Kabupaten Tegal
6. Ketua Tim Pendirian Sekolah Baru